



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Batang Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20)
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh perseratus) dari Anggaran Dana Desa.
21. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 20% (dua puluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah adalah berdasarkan data dari Kementerian atau Lembaga yang membidangi.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan dan penyaluran besaran Dana Desa.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;

- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;
- f. pendampingan, pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula;
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk indek kesulitan geografis.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setiap Desa = $\frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (DDKab - ADKab)}{}$

Keterangan:

AF setiap desa	= Dana Desa setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap total Desa IKG kabupaten yang bersangkutan
DD Kab	= besaran Dana Desa Kabupaten
AD Kab	= besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (4) IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu IKG pada Kementerian Keuangan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN DANA DESA
Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa sebesar 167.511.031.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - a. Tahap I:
 1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - b. RKP Desa;
 - c. APBDesa tahun berjalan;
 - d. Foto copy RKD;
 - e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%
 - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - g. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan;
 - h. Foto kegiatan 0 % (nol perseratus);
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup; dan
 - j. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.
 2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
 3. Camat membuat pengantar pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II;
 4. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 5. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
 - b. Foto copy RKD;
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%;
 - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup.

6. Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
 - a. Foto copy RKD;
 - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup; dan
 - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.

- b. Tahap II :

Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap II, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

 - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup; dan
 - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.

- (2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai cukup; dan
 - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup.

- (3) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
 - a. Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup; dan
 - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.

- (4) format pengajuan Dana Desa:
- a. Pengantar Desa (per tahap);
 - b. Pengantar Kecamatan (per tahap);
 - c. Kuitansi;
 - d. Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa;
 - e. Pernyataan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes;
 - f. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa;
 - g. Berita Acara Verifikasi Camat;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - j. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan berskala lokal desa bidang:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1) Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) gedung penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemuran gabah, jagung ,kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gedung pendingin (*cold storage*); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatn dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gedung barang; dan
 - g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) produk wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permaian anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginepan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- 1) pembuatan terasiring;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plengsengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai;
 - 5) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah;
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi peyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan

- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- d) Kegiatan pengembangan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Desa;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olah raga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produk, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social.
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kades pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan

- d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantau berbasis komonitas;
 - b) audit berbasis komonitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa).
- (2) Pengelompokan tipologi desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian kesatu
Penyusunan dan Penyampaian

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa kepada Bupati, c.q. Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian out put penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan capaian out put penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk

- mengatasi permasalahan tersebut; dan
- e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Dinas, dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB IX
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Pendampingan

- a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa, intinya adalah masyarakat desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga dana desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
- b. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembinaan Dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa;
- b. Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi dan Kabupaten meliputi :
 1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa;
 2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- c. Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
 1. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 2. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 3. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh tim Kabupaten yang dibentuk Bupati.
- (2) Tim verifikasi dan monitoring Kecamatan dibentuk oleh Bupati.

- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2;
- b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa;
- c. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan
- d. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2017 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**DANA DESA UNTUK DESA SE KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I KEC. WONOTUNGGAL				
1	SILURAH	1,095,891,000	657,534,600	438,356,400
2	SODONG	673,323,000	403,993,800	269,329,200
3	GRINGGINGSARI	673,761,000	404,256,600	269,504,400
4	KEDUNGMALANG	716,283,000	429,769,800	286,513,200
5	SENDANG	661,353,000	396,811,800	264,541,200
6	WONOTUNGGAL	684,097,000	410,458,200	273,638,800
7	BROKOH	654,565,000	392,739,000	261,826,000
8	WATES	657,354,000	394,412,400	262,941,600
9	BRAYO	654,747,000	392,848,200	261,898,800
10	KEMLIGI	645,209,000	387,125,400	258,083,600
11	SIGAYAM	655,180,000	393,108,000	262,072,000
12	KREYO	661,161,000	396,696,600	264,464,400
13	SIWATU	666,922,000	400,153,200	266,768,800
14	DRINGO	666,848,000	400,108,800	266,739,200
15	PENANGKAN	661,029,000	396,617,400	264,411,600
	TOTAL	10,427,723,000	6,256,633,800	4,171,089,200
II KEC. BANDAR				
1	TOMBO	978,061,000	586,836,600	391,224,400
2	WONOMERTO	715,672,000	429,403,200	286,268,800
3	WONODADI	704,197,000	422,518,200	281,678,800
4	PESALAKAN	696,286,000	417,771,600	278,514,400
5	BINANGUN	776,100,000	465,660,000	310,440,000
6	SIDAYU	700,020,000	420,012,000	280,008,000
7	TOSO	945,446,000	567,267,600	378,178,400
8	KLUWIH	925,418,000	555,250,800	370,167,200
9	WONOKERTO	712,077,000	427,246,200	284,830,800
10	BANDAR	646,051,000	387,630,600	258,420,400
11	TUMBREP	818,438,000	491,062,800	327,375,200
12	TAMBAHREJO	770,693,000	462,415,800	308,277,200
13	PUNCANGGADING	683,506,000	410,103,600	273,402,400
14	CANDI	780,317,000	468,190,200	312,126,800
15	WONOSEGORO	664,185,000	398,511,000	265,674,000
16	SIMPAR	662,976,000	397,785,600	265,190,400
17	BATIOMBO	675,164,000	405,098,400	270,065,600
	TOTAL	12,854,607,000	7,712,764,200	5,141,842,800
III KEC. BLADO				
1	GERLANG	786,821,000	472,092,600	314,728,400
2	KALITENGAH	683,864,000	410,318,400	273,545,600
3	KEMBANGLANGIT	695,186,000	417,111,600	278,074,400
4	GONDANG	699,450,000	419,670,000	279,780,000
5	BISMO	675,927,000	405,556,200	270,370,800
6	KETELENG	711,764,000	427,058,400	284,705,600
7	KALISARI	679,418,000	407,650,800	271,767,200
9	BESANI	820,352,000	492,211,200	328,140,800
10	WONOBODRO	951,218,000	570,730,800	380,487,200
11	BAWANG	683,101,000	409,860,600	273,240,400
12	PESANTREN	759,101,000	455,460,600	303,640,400
13	KAMBANGAN	726,110,000	435,666,000	290,444,000
14	KEPUTON	718,712,000	431,227,200	287,484,800
15	BLADO	695,997,000	417,598,200	278,398,800
16	COKRO	690,441,000	414,264,600	276,176,400
17	SELOPAJANG BARAT	702,537,000	421,522,200	281,014,800
20	KALIPANCUR	692,947,000	415,768,200	277,178,800
21	SELOPAJANG TIMUR	692,999,000	415,799,400	277,199,600
	TOTAL	13,065,945,000	7,839,567,000	5,226,378,000
IV KEC. REBAN				
1	PACET	1,039,440,000	623,664,000	415,776,000
2	MOJOTENGAH	877,850,000	526,710,000	351,140,000
3	CABLIKAN	892,118,000	535,270,800	356,847,200
4	NGROTO	826,406,000	495,843,600	330,562,400
5	NGADIREJO	744,987,000	446,992,200	297,994,800
6	REBAN	697,499,000	418,499,400	278,999,600
7	TAMBAKBOYO	826,867,000	496,120,200	330,746,800
8	ADINUSO	746,433,000	447,859,800	298,573,200
9	KUMESU	714,601,000	428,760,600	285,840,400
10	KEPUNDUNG	698,541,000	419,124,600	279,416,400
11	PADOMASAN	683,501,000	410,100,600	273,400,400
12	SEMAMPIR	697,831,000	418,698,600	279,132,400
13	WONOSOBO	742,051,000	445,230,600	296,820,400

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	SOJOMERTO	694,003,000	416,401,800	277,601,200
15	KARANGANYAR	691,863,000	415,117,800	276,745,200
16	POLODORO	669,446,000	401,667,600	267,778,400
17	KALISARI	662,021,000	397,212,600	264,808,400
18	SUKOMANGLI	667,454,000	400,472,400	266,981,600
19	WONOROJO	680,469,000	408,281,400	272,187,600
	TOTAL	14,253,381,000	8,552,028,600	5,701,352,400
V	KEC. BAWANG			
1	PRANTEN	700,385,000	420,231,000	280,154,000
2	DELES	951,570,000	570,942,000	380,628,000
3	GUNUNGSARI	732,428,000	439,456,800	292,971,200
4	JAMBANGAN	974,398,000	584,638,800	389,759,200
5	KEBATURAN	726,226,000	435,735,600	290,490,400
6	KALIREJO	778,633,000	467,179,800	311,453,200
7	SANGUBANYU	698,169,000	418,901,400	279,267,600
8	WONOSARI	716,701,000	430,020,600	286,680,400
9	JLAMPRANG	666,457,000	399,874,200	266,582,800
10	BAWANG	673,160,000	403,896,000	269,264,000
11	CANDIGUGUR	702,763,000	421,657,800	281,105,200
12	PANGEMPON	666,938,000	400,162,800	266,775,200
13	SIDOHARJO	852,234,000	511,340,400	340,893,600
14	SURJO	788,119,000	472,871,400	315,247,600
15	SOKA	665,722,000	399,433,200	266,288,800
16	SIBEBEK	714,183,000	428,509,800	285,673,200
17	GETAS	675,018,000	405,010,800	270,007,200
18	PASUSUKAN	670,960,000	402,576,000	268,384,000
19	CANDIREJO	718,808,000	431,284,800	287,523,200
20	PURBO	696,651,000	417,990,600	278,660,400
	TOTAL	14,769,523,000	8,861,713,800	5,907,809,200
VI	KEC. TERSONO			
1	SENDANG	661,825,000	397,095,000	264,730,000
2	BANTENG	682,708,000	409,624,800	273,083,200
3	SUMURBANGER	665,007,000	399,004,200	266,002,800
4	MARGOSONO	674,702,000	404,821,200	269,880,800
5	SIDALANG	663,979,000	398,387,400	265,591,600
6	PLOSOWANGI	668,162,000	400,897,200	267,264,800
7	WANAR	669,589,000	401,753,400	267,835,600
8	GONDO	677,882,000	406,729,200	271,152,800
9	REJOSARI BARAT	650,267,000	390,160,200	260,106,800
10	BOJA	677,802,000	406,681,200	271,120,800
11	PUJUT	662,919,000	397,751,400	265,167,600
12	TERSONO	645,849,000	387,509,400	258,339,600
13	TANJUNGSARI	649,090,000	389,454,000	259,636,000
14	KEBUMEN	663,401,000	398,040,600	265,360,400
15	HARJOWINANGUN BARAT	642,671,000	385,602,600	257,068,400
16	TEGALOMBO	661,888,000	397,132,800	264,755,200
17	KRANGGAN	667,484,000	400,490,400	266,993,600
18	SATRIYAN	653,840,000	392,304,000	261,536,000
19	HARJOWINANGUN TIMUR	657,183,000	394,309,800	262,873,200
20	REJOSARI TIMUR	660,825,000	396,495,000	264,330,000
	TOTAL	13,257,073,000	7,954,243,800	5,302,829,200
VII	KEC. GRINGSING			
1	SURODADI	650,769,000	390,461,400	260,307,600
2	SENTUL	665,751,000	399,450,600	266,300,400
3	PLELEN	664,454,000	398,672,400	265,781,600
4	KUTOSARI	668,181,000	400,908,600	267,272,400
5	MENTOSARI	680,873,000	408,523,800	272,349,200
6	GRINGSING	647,734,000	388,640,400	259,093,600
7	YOSOREJO	684,164,000	410,498,400	273,665,600
8	KRENGSENG	678,148,000	406,888,800	271,259,200
9	SAWANGAN	733,391,000	440,034,600	293,356,400
10	KETANGGAN	697,076,000	418,245,600	278,830,400
11	LEBO	668,079,000	400,847,400	267,231,600
12	KEBONDALEM	670,111,000	402,066,600	268,044,400
13	SIDOREJO	665,629,000	399,377,400	266,251,600
14	TEDUNAN	674,158,000	404,494,800	269,663,200
15	MADUGOWONGJATI	687,254,000	412,352,400	274,901,600
	TOTAL	10,135,772,000	6,081,463,200	4,054,308,800
VIII	KEC. LIMPUNG			
1	SIDOMULYO	667,481,000	400,488,600	266,992,400
2	DONOREJO	659,508,000	395,704,800	263,803,200
3	TEMBOK	693,164,000	415,898,400	277,265,600
4	SUKOREJO	702,154,000	421,292,400	280,861,600
5	NGALIYAN	663,068,000	397,840,800	265,227,200
6	AMONGROGO	659,504,000	395,702,400	263,801,600
7	PLUMBON	646,910,000	388,146,000	258,764,000
8	BABADAN	654,668,000	392,800,800	261,867,200
9	SEMPU	649,554,000	389,732,400	259,821,600
10	LIMPUNG	659,994,000	395,996,400	263,997,600
11	KEPUH	654,908,000	392,944,800	261,963,200
12	KALISALAK	680,574,000	408,344,400	272,229,600
13	PUNGANGAN	660,361,000	396,216,600	264,144,400

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	ROWOSARI	672,108,000	403,264,800	268,843,200
16	DLISEN	680,083,000	408,049,800	272,033,200
23	WONOKERSO	674,989,000	404,993,400	269,995,600
24	LOBANG	676,267,000	405,760,200	270,506,800
	TOTAL	11,355,295,000	6,813,177,000	4,542,118,000
			-	-
IX	KEC. BANYUPUTIH			
1	DLIMAS	653,797,000	392,278,200	261,518,800
2	LUWUNG	670,931,000	402,558,600	268,372,400
3	BANYUPUTIH	675,414,000	405,248,400	270,165,600
4	KALIBALIK	672,032,000	403,219,200	268,812,800
5	KALANGSONO	660,281,000	396,168,600	264,112,400
6	BULU	665,871,000	399,522,600	266,348,400
8	BANARAN	656,831,000	394,098,600	262,732,400
9	TIMBANG	655,900,000	393,540,000	262,360,000
10	PENUNDAN	650,938,000	390,562,800	260,375,200
11	SEMBUNG	681,644,000	408,986,400	272,657,600
12	KEDAWUNG	707,431,000	424,458,600	282,972,400
	TOTAL	7,351,070,000	4,410,642,000	2,940,428,000
			-	-
X	KEC. SUBAH			
1	MENJANGAN	693,600,000	416,160,000	277,440,000
2	KARANGTENGAH	712,097,000	427,258,200	284,838,800
3	MANGUNHARJO	663,584,000	398,150,400	265,433,600
4	TENGGULANGHARJO	660,273,000	396,163,800	264,109,200
5	KEBORANGAN	651,059,000	390,635,400	260,423,600
6	KALIMANGGIS	728,645,000	437,187,000	291,458,000
7	JATISARI	680,704,000	408,422,400	272,281,600
8	SUBAH	654,101,000	392,460,600	261,640,400
9	KUMEJING	649,120,000	389,472,000	259,648,000
10	DURENOMBO	693,485,000	416,091,000	277,394,000
11	CLAPAR	645,560,000	387,336,000	258,224,000
12	SENGON	693,195,000	415,917,000	277,278,000
13	ADINUSO	687,577,000	412,546,200	275,030,800
14	GONDANG	722,455,000	433,473,000	288,982,000
15	KURIPAN	701,542,000	420,925,200	280,616,800
16	KEMIRI BARAT	685,816,000	411,489,600	274,326,400
17	KEMIRI TIMUR	719,260,000	431,556,000	287,704,000
	TOTAL	11,642,073,000	6,985,243,800	4,656,829,200
			-	-
XI	KEC. PECALUNGAN			
1	PRETEK	1,010,505,000	606,303,000	404,202,000
2	SIGUCI	678,389,000	407,033,400	271,355,600
3	SELOKARTO	760,824,000	456,494,400	304,329,600
4	GEMUH	929,748,000	557,848,800	371,899,200
5	GUMAWANG	717,306,000	430,383,600	286,922,400
6	KENITEN	663,337,000	398,002,200	265,334,800
7	RANDU	689,340,000	413,604,000	275,736,000
8	GOMBONG	712,574,000	427,544,400	285,029,600
9	PECALUNGAN	661,269,000	396,761,400	264,507,600
10	BANDUNG	710,078,000	426,046,800	284,031,200
	TOTAL	7,533,370,000	4,520,022,000	3,013,348,000
			-	-
XII	KEC. TULIS			
1	TULIS	718,940,000	431,364,000	287,576,000
2	WRINGINGINTUNG	719,624,000	431,774,400	287,849,600
3	POSONG	654,964,000	392,978,400	261,985,600
4	SEMBOJO	650,823,000	390,493,800	260,329,200
5	BEJI	660,329,000	396,197,400	264,131,600
6	KALIBOYO	639,057,000	383,434,200	255,622,800
7	SIMBANGDESA	647,328,000	388,396,800	258,931,200
8	SIMBANGJATI	657,888,000	394,732,800	263,155,200
9	PONOWARENG	663,586,000	398,151,600	265,434,400
10	KENCONOREJO	667,403,000	400,441,800	266,961,200
11	KEDUNGSEGOG	694,916,000	416,949,600	277,966,400
12	MANGGIS	662,181,000	397,308,600	264,872,400
13	JOLOSEKTI	668,647,000	401,188,200	267,458,800
14	SIBERUK	648,129,000	388,877,400	259,251,600
15	KEBUMEN	665,902,000	399,541,200	266,360,800
16	CLUWUK	650,979,000	390,587,400	260,391,600
17	JRAKAHPAYUNG	675,678,000	405,406,800	270,271,200
	TOTAL	11,346,374,000	6,807,824,400	4,538,549,600
			-	-
XIII	KEC. KANDEMAN			
1	LAWANGAJI	645,353,000	387,211,800	258,141,200
2	KARANGANOM	661,925,000	397,155,000	264,770,000
3	BOTOLAMBAT	710,734,000	426,440,400	284,293,600
4	CEMPERENG	661,810,000	397,086,000	264,724,000
5	TRAGUNG	659,120,000	395,472,000	263,648,000
6	TEGALSARI	705,012,000	423,007,200	282,004,800
7	KANDEMAN	696,131,000	417,678,600	278,452,400
8	JURAGAN	737,336,000	442,401,600	294,934,400
9	BAKALAN	660,052,000	396,031,200	264,020,800
10	WONOKERSO	672,720,000	403,632,000	269,088,000
11	KARANGGENENG	673,751,000	404,250,600	269,500,400

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	UJUNGNEGORO	878,846,000	527,307,600	351,538,400
13	DEPOK	868,319,000	520,991,400	347,327,600
	TOTAL	10,486,192,000	6,291,715,200	4,194,476,800
XIV KEC. BATANG				
1	ROWOBELANG	772,135,000	463,281,000	308,854,000
2	CEPOKOKUNING	775,113,000	465,067,800	310,045,200
3	PASEKARAN	780,967,000	468,580,200	312,386,800
4	KALISALAK	772,923,000	463,753,800	309,169,200
5	KECEPAK	765,756,000	459,453,600	306,302,400
6	KLIDANG WETAN	779,597,000	467,758,200	311,838,800
7	KLIDANG LOR	790,312,000	474,187,200	316,124,800
8	KALIPUCANG WETAN	766,092,000	459,655,200	306,436,800
9	KALIPUCANG KULON	765,861,000	459,516,600	306,344,400
10	KARANGANYAR	757,607,000	454,564,200	303,042,800
11	DENASRI KULON	836,888,000	502,132,800	334,755,200
12	DENASRI WETAN	810,536,000	486,321,600	324,214,400
	TOTAL	9,373,787,000	5,624,272,200	3,749,514,800
XV KEC. WARUNGASEM				
1	PANDANSARI	775,642,000	465,385,200	310,256,800
2	KALIWARENG	767,012,000	460,207,200	306,804,800
3	PEJAMBON	765,833,000	459,499,800	306,333,200
4	SARIGLAGAH	757,618,000	454,570,800	303,047,200
5	PESAREN	766,444,000	459,866,400	306,577,600
6	SIDOREJO	784,781,000	470,868,600	313,912,400
7	CEPAGAN	769,600,000	461,760,000	307,840,000
8	MASIN	772,242,000	463,345,200	308,896,800
9	BANJIRAN	761,740,000	457,044,000	304,696,000
10	WARUNGASEM	746,722,000	448,033,200	298,688,800
11	GAPURO	761,763,000	457,057,800	304,705,200
12	KALIBELUK	787,223,000	472,333,800	314,889,200
13	SAWAHJOHO	787,839,000	472,703,400	315,135,600
14	CANDIARENG	786,591,000	471,954,600	314,636,400
15	LEBO	793,604,000	476,162,400	317,441,600
16	MENGUNENG	777,361,000	466,416,600	310,944,400
17	TERBAN	768,272,000	460,963,200	307,308,800
18	SIJONO	753,602,000	452,161,200	301,440,800
	TOTAL	13,883,889,000	8,330,333,400	5,553,555,600
TOTAL		190,962,224,000	114,577,334,400	76,384,889,600

BUPATI BATANG,


WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN
 2018

PENGELOMPOKAN TIPOLOGI DESA

Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	mencegah kerusakan saluran air bersih menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk Ketahanan pangan.	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur-mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersma.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUMDesa bersama.	Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah /rembug warga Untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaa aset Desa. meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa		

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan pangan, Berkembang
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung padapusat pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. Pembangunan posyandu/ poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM	- meningkatkan kapasitas pengelola BUM

	Desa/BUM Desa Bersama.	Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang. - Menciptakan pendapatan tambahan bagi petani bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	- Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.

	keuangan dan aset Desa.	- Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
 Produk Unggulan : Desa Wisata


Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	- Meningkatkan kenyamanan wisatawan. - Meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- memberikan kenyamanan fasilitas publik; - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang,

		terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya local yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petan/ nelayan dan sekaligus PAdes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan Meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PAdes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkapotensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PAdes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. Pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan asset Desa. - Mengembangkan paket wisata bahari meningkatkan PAdes
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami;

		<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energy dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- Mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan

ketahanan pangan	tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi local; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	<ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI BATANG,



WIHAJI